

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN  
BOGOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA TENTANG KEBEBASAN  
BERAGAMA DAN BERIBADAH”**

Oleh:

NAMA PENYUSUN : AGNES MELINDA DUMASARI

NPM : 2015200137

DOSEN PEMBIMBING PENULISAN HUKUM:

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II

(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Melinda Dumasari

NPM : 2015200137

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Problematika Pendirian Rumah Ibadah Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Khususnya Tentang Kebebasan Beragama dan Beribadah”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Agnes Melinda Dumasari

2015200137

## **ABSTRAK**

**Agnes Melinda Dumasari / 2015200137**

**PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN BOGOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH**

**Tugas Akhir, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2021**

**Kata Kunci** : Problematika Pendirian Rumah Ibadah, GKI Yasmin, Hak Kebebasan Beragama, Relokasi.

Problematika pendirian rumah ibadah GKI Yasmin dengan keunikan masalahnya menyinggung mengenai kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Penelitian ini melihat secara empiris dengan memahami lebih dalam tentang keberadaan dan kedudukan hukum Indonesia dalam mengatur mengenai hak asasi manusia dalam kegiatan masyarakat minoritas melakukan ibadahnya serta untuk mengetahui jaminan kepastian hukum setiap pemeluk agama yang berada di Indonesia agar tidak terlanggar haknya dalam kegiatan ibadahnya khususnya pada GKI Yasmin Bogor. Dengan fakta yang ada bahwa GKI Yasmin sudah memiliki IMB sah namun tetap disegel secara maladministrasi oleh Pemerintah Kota Bogor.

Penyelesaian akhir pada GKI Yasmin dengan diberikannya hibah tanah baru oleh Pemerintah Kota Bogor kepada GKI Pengadilan dengan tujuan merelokasi GKI Yasmin ke tempat baru yang hanya berjarak 2km dari tempat semula. Relokasi dianggap sebagai solusi yang kabur dari hasil akhir karena tidak menyelesaikan masalah yang ada dan justru menimbulkan masalah baru bagi para pihak karena tidak dilibatkan secara langsung pihak terkait yaitu GKI Yasmin. Penolakan relokasi dilakukan karena tidak sesuai dengan hasil putusan akhir Mahkamah Agung RI Nomor: 137 PK/TUN/2009 yang menyatakan sahnya IMB GKI Yasmin di lokasi awal dan keharusan membuka segel GKI Yasmin.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini, dengan judul: **“PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN BOGOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH”** dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya pembuatan laporan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penyusunan laporan tugas akhir ini, dipenuhi dengan banyak hambatan, namun penulis banyak mendapat saran, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada.

1. Mangadar Situmorang, PH.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum. dan Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Mama (Rosmiati Samuel) dan Papa (Pendiaman Pasaribu) serta Kakak (Andri Ronaldo Pasaribu) dan juga Adik (Nanda Tesselonika Pasaribu) yang selalu

memberikan doa, motivasi, semangat serta bimbingan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan ilmiah ini.

7. Teman-Teman Arisan Gunung Batu 2a yaitu Myriam, Tasya, Zetha. Teman-teman Aninomini, Erlangga Kencana atas doa, dukungan, semangat dan waktu yang selalu diberikan kepada penulis dan tidak pernah pamrih atas apapun yang sudah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman kelas dan teman-teman Fakultas Hukum Unpar Universitas Katolik Parahyanga angkatan 2015, yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan laporan penulisan ilmiah ini.
9. Bima Erlangga atas doa, dukungan, semangat dan waktu yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis tidak lupa untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik ke depannya. Harapan penulis pada Tugas Akhir ini yaitu semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi semua pembaca, terkhusus bagi mahasiswa hukum.

Bogor, 13 Juli 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	I-1
1.2 Perumusan Masalah .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	I-3
1.5 Metode Penelitian.....	
1.6 Kerangka Pemikiran.....	
1.7 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Negara Hukum .....	II-1
2.2 Hak Asasi Manusia .....	II-1
2.3 Hak Kebebasan Beragama .....	II-2
2.4 Pendirian Rumah Ibadah.....	II-2
2.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik .....	II-3
2.6 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik .....	II-4
2.7 Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ...	II-6
2.8 Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik .....	II-8
<b>BAB III    KASUS POSISI GKI YASMIN BOGOR</b>	
3.1 Sejarah Umum GKI Yasmin Bogor .....	III-1
3.2 Putusan PTUN.....	III-5
3.3 Putusan Banding .....	III-10

	<b>Halaman</b>
3.4 Putusan Kasasi .....	III-12
3.5 Hasil Akhir Kasus GKI Yasmin.....	III-13

**BAB IV    PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA  
KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN BOGOR DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA  
TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH**

4.1 Tidak Diterapkannya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Mahkamah Agung yang Diabaikan Pemerintah Kota Bogor.....	IV-1
4.2 Tidak Terealisasi Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 137 PK/TUN/ 2009 tanggal 9 Desember 2010.....	IV-2
4.3 Akibat Hukum dari Keputusan Relokasi GKI Yasmin Bogor .....	
4.4 Efektivitas Relokasi Pendirian Rumah Ibadah dikaitkan dengan Kasus GKI Yasmin Bogor.....	

**BAB V    PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	V-1
5.2 Saran.....	V-2

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya, suku bangsa, tradisi dan kepercayaan. Setiap daerahnya memiliki ciri khas yang berbeda-beda, hal itu terlihat dalam berbagai tradisi, kebudayaan serta agama warga negaranya. Namun perbedaan itu dapat dipersatukan oleh para pejuang bangsa kita sejak mereka berupaya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut semakin diperkuat oleh semboyan negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetapi tetap satu. Sebagai warga negara, tentunya kita menginginkan suatu kehidupan yang rukun, harmonis, selaras atau dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka dari itu dalam hidup bersosial diperlukan nilai-nilai yang dipercaya dapat mengatur tingkah laku warga negaranya dan dalam hal ini kaidah hukum merupakan salah satu nilai yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Agama merupakan salah satu nilai yang dipercaya oleh masyarakat dan nilai agama tersebut biasa dipakai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun karena Indonesia adalah negara plural yang mengakui berbagai macam agama, sehingga banyak agama berkembang di Indonesia dan tidak hanya satu ajaran agama saja yang dijadikan nilai untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Fungsi dari agama itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem kehidupan yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pada dasarnya agama mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi lebih baik (sehat jasmani dan rohani). Selain itu agama juga mengajarkan kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia, serta pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama agar bisa hidup berdampingan dalam masyarakat. Akan tetapi pemahaman tentang agama dan pemahaman rasa eksklusivitas akan sebuah agama menjadi titik awal terjadinya

perpecahan dan penyimpangan perilaku sehingga apabila hanya nilai agama yang dijadikan solusi untuk menangani penyimpangan yang terjadi maka dirasa kurang cukup untuk negara Indonesia yang plural ini.

Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tersebut. Banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dijelaskan mengenai definisi pelanggaran HAM yaitu segala perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum positif Indonesia. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk diskriminasi atau dalam bentuk penyiksaan.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggar HAM, sedangkan faktor eksternal yaitu perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang menjadi konsentrasi penulisan ini adalah kesulitan seseorang untuk melakukan kegiatan beribadahnya karena sulit atau dibatasinya pembangunan rumah ibadah kaum minoritas.

Kasus pelanggaran yang hingga kini belum mendapatkan solusi tuntas sehingga menjadi bahan penelitian penulis adalah peristiwa pelarangan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor. Penyegehan GKI Yasmin dilakukan oleh kepolisian dengan alasan karena tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) ketika membangun gereja itu dan pihak GKI Yasmin menghiraukan teguran yang dilayangkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Penyegehan itu dilakukan Satpol PP Bogor didampingi oleh Polresta Bogor dan Koramil Bogor Barat dan disaksikan puluhan warga

---

<sup>1</sup>Arum Sutrisni Putri "Pelanggaran HAM: Pengertian dan Jenisnya", tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/21000069/pelanggaran-ham-pengertian-dan-jenisnya?page=all>. diakses pada 1 Juni 2020 pukul 18.36.

Taman Yasmin yang tergabung dalam Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) Bogor dan sejumlah perwakilan jemaat GKI Yasmin Bogor. Alasan lainnya, pembangunan gereja tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat sehingga mereka tidak tahu tentang keberadaan bangunan itu. Pihak GKI Yasmin menjelaskan bahwa IMB GKI Yasmin diterbitkan Pemerintah kota Bogor pada 13 Juli 2006. Tetapi kemudian dibatalkan kembali setelah gedung gereja selesai dibangun, pada 4 Februari 2008. Setelah itu, Pemkot Bogor melayangkan kasasi kepada Mahkamah Agung yang berisi tentang Peninjauan Kembali Izin Mendirikan Bangunan GKI Yasmin. Kemudian Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kota Bogor. Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan PK MA Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin sehingga hasil dari putusan Mahkamah Agung yaitu GKI Yasmin mendapat izin untuk mendirikan bangunannya sebagai gereja di lokasi yang ada. Menanggapi keputusan Mahkamah Agung, Pemerintah Kota Bogor terkesan tidak menggubris surat penolakan Peninjauan Kembali tersebut dan justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT setempat. Akibatnya Wali Kota Bogor saat itu mencabut IMB GKI Yasmin. Hingga akhirnya Ombudsman Republik Indonesia pun mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor dan hingga saat ini, bangunan gereja masih tetap disegel dan jemaat GKI Yasmin harus beribadah di trotoar.<sup>2</sup>

Dari fakta yang ada bahwa selama 15 tahun lebih masalah tersebut belum tuntas juga, namun dibawah kepemimpinan Walikota yang baru yaitu Bima

---

<sup>2</sup>Kotabogor.go.id,"*Poin Hasil Pertemuan Pemkot Bogor, MUI, GKI*", tersedia di [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/13743/ini-poin-hasil-pertemuan-pemkot-bogor-mui-gki](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/13743/ini-poin-hasil-pertemuan-pemkot-bogor-mui-gki) diakses pada 16 Januari 2020 pukul 19.34.

Arya, ia berusaha terus menjalin komunikasi baik antar seluruh pihak dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Dengan dibentuknya Tim Penyelesaian yang terdiri dari perwakilan pemerintah Kota Bogor dan tujuh orang yang ditunjuk oleh Majelis Sinode GKI Yasmin guna untuk mencari penyelesaian masalah ini. Menurut Bima Arya hasil dari perundingan oleh berbagai pihak bahwa fokusnya bukan kepada Izin Mendirikan Bangunan lagi tetapi pada kerukunan umat yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Namun opsi relokasi yang juga diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor pada akhirnya juga merupakan bentuk secara halus dari pengusuran itu sendiri dan justru tidak menyebabkan kondisi ketidaktaatan hukum atas putusan yang sudah ada.<sup>4</sup>

Mengenai aturan pendirian rumah ibadah ini sudah ada dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kebebasan beribadah dan memeluk agama sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai HAM dan diatur oleh negara sehingga haknya harus terlindungi<sup>5</sup>. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangannya mengenai tata cara pembangunan rumah ibadah yang cukup baik dan pengaturan HAM mengenai hak beribadah tetapi pelanggaran HAM mengenai hak beribadah tersebut masih tak terhindarkan. Hal ini dikarenakan masih adanya praktik produk hukum berbau diskrimintaif yang dibuat sehingga merugikan kaum

---

<sup>3</sup>Pikiran-rakyat.com, "16 Tahun Tanpa Solusi, Pemkot Bogor Kabarkan Kelanjutan Kasus GKI Yasmin" <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01326891/16-tahun-tanpa-solusi-pemkot-bogor-kabarkan-kelanjutan-kasus-gki-yasmin> diakses pada 18 Januari 2020.

<sup>4</sup>Sakinah Ummu dan Ikhsan Darmawan, Analisis Kepentingan Aktor Dan Penyebab Konflik Perizinan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin 2002-2012, FISIP UI, 2013.

<sup>5</sup> Sopandi, Andi. "Identifikasi Pola dan Strategi Peningkatan Integrasi Masyarakat di Kota Bekasi", Jurnal Madani, Edisi II, (Nopember), 2006.

minoritas dan kurang tegasnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga menimbulkan masalah.<sup>6</sup>

Maka dari itu penulis akan berfokus pada kasus GKI Yasmin di Bogor, karena keunikan masalah yakni pihak Gereja GKI Yasmin telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap namun dalam putusannya tidak bisa dieksekusi karena Pemerintah Bogor tidak mau menaatinya bahkan memberi jalan keluar dengan hasil yang berbeda dengan putusan yaitu pemindahan lokasi pendirian dengan dalih untuk kebaikan bersama dengan cara merelokasi. Namun opsi relokasi yang juga diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor pada akhirnya juga merupakan bentuk secara halus dari penggusuran itu sendiri dan justru tidak menyebabkan kondisi ketidaktaatan hukum atas putusan yang sudah ada.<sup>7</sup> Pada tanggal 13 Juni 2021 Bima Arya mengklaim bahwa masalah GKI Yasmin Bogor sudah berakhir yaitu dengan solusi penghibahan sejumlah lahan yang letaknya tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun klaim dari pengurus GKI Yasmin yaitu bapak Bona bahwa penghibahan lahan yang dilakukan oleh Bima Arya nyatanya hanyalah kebohongan publik dan tidak benar bahwa masalah GKI Yasmin ini benar-benar selesai, karena nyatanya hasil keputusan GKI Yasmin sudah ada namun hanya Pemerintah Kota Bogor saja yang tidak mengeksekusinya.

Dari masalah hukum tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN BOGOR DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Nella Sumika Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadajaran, *VeJ* Volume 4 Nomor 1.

<sup>7</sup> Sakinah Ummu dan Ikhsan Darmawan, *Supra Note 4*, hlm 22.

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum yang ditolak oleh Wali Kota Bogor menyebabkan ketidakpastian hukum serta melanggar asas *good governance*?
2. Apakah Relokasi Bangunan Gereja Yasmin menyebabkan terlanggarnya hak untuk beragama dan beribadah umat Gereja Yasmin?